



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2019/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jaiman Nababan
2. Tempat lahir : Siwaluompu
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/11 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Hutabagasan Hutatoruan VI Desa Siwaluompu Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jaiman Nababan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Albert Krisna Lumbantobing
2. Tempat lahir : Tarutung
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/22 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Parbubu II Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa Albert Krisna Lumbantobing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
3. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 93/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JAIMAN NABABAN dan terdakwa II ALBERT KRISNA LUMBANTOBING, bersalah melakukan tindak pidana : " Pencurian dengan pemberatan " sesuai ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUH Pidana dalam dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JAIMAN NABABAN selama 1 (satu) Tahun dan terhadap terdakwa II ALBERT KRISNA LUMBANTOBING selama : 8 (delapan) bulan masing-masing dikurangkan selama para

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjalani masa Penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi LAILA HASANAH NAPITUPULU

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I JAIMAN NABABAN dan terdakwa II ALBERT KRISNA LUMBANTOBING pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2019 bertempat di Rumah Sakit Umum Tarutung Kamar Melati No. 03 Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 00.30 wib ketika terdakwa I Jaiman Nababan bersama dengan terdakwa II Albert Krisna Lumbantobing sedang makan sate di bawah Rumah Sakit Umum Tarutung Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara, lalu muncul niat terdakwa I Jaiman untuk mengambil barang-barang yang berada di Rumah Sakit Umum Tarutung, dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa I Jaiman mengajak terdakwa II Albert dengan berkata "Ayok kita mencuri" dan terdakwa II Albert menjawab "Ayok", kemudian sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa I Jaiman dan terdakwa II Albert langsung bergerak menuju Rumah Sakit Umum Tarutung dan masuk dari

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Rumah Sakit tersebut dengan cara memanjat pagar Rumah Sakit, setelah terdakwa I Jaiman dan terdakwa II Albert masuk ke lokasi Rumah Sakit Umum Tarutung, terdakwa I Jaiman dan terdakwa II Albert melihat keadaan bahwa di lokasi Rumah Sakit sudah tidak ada orang yang berjaga, lalu terdakwa I Jaiman dan terdakwa II Albert berjalan sekitar 20 (dua puluh) meter dari pagar di belakang Rumah Sakit Tarutung menuju Kamar VIP, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 02.30 Wib terdakwa I Jaiman dan terdakwa II Albert melihat bahwa ada satu kamar yang berisi pasien yaitu Kamar Melati No. 03 yang dihuni oleh saksi Laila Hasanah Napitupulu, saksi Khairiyah dan saksi Zul Fahmi Napitupulu, kemudian Terdakwa II Albert mengintip melalui jendela kamar tersebut dan melihat bahwa orang yang berada di Kamar Melati No. 03 tersebut sudah tertidur, lalu terdakwa I Jaiman mengatakan kepada terdakwa II Albert "Tunggu disini yah, biar masuk aku" selanjutnya terdakwa I masuk ke dalam Kamar Melati No. 03 tersebut sedangkan terdakwa II Albert berperan untuk mengawasi keadaan di sekitar kamar tersebut, selanjutnya terdakwa I Jaiman langsung masuk ke dalam kamar melalui pintu yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi hijau dan abu-abu merk Export dari dalam kamar Melati No. 03 Rumah Sakit Umum Tarutung tersebut, setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaan para terdakwa, kemudian terdakwa I Jaiman dan terdakwa II Albert pergi meninggalkan lokasi Rumah Sakit Umum Tarutung menuju rumah terdakwa I Jaiman yang berada di Desa Siwaluompu Kelurahan VI Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara untuk menyimpan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna cokelat di rumah terdakwa I Jaiman, yang telah diambil oleh para terdakwa tanpa diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak, dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi hijau dan abu-abu merk Export telah dibuang oleh terdakwa I Jaiman ke Sungai Aeksigeaon Tarutung pada hari yang sama sekira pukul 11.30 Wib. Selanjutnya saksi Mistranius Purba bersama rekan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tapanuli Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang melakukan pencurian di Rumah Sakit Umum Tarutung tersebut adalah terdakwa I Jaiman Nababan dan terdakwa II Albert Krisna Lumbantobing, sehingga pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 07.30 Wib, saksi Mistranius Purba bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Jaiman Nababan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hutabagasan Hutatoruan VI Desa Siwaluompu Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara tepatnya dirumah terdakwa I Jaiman, dan pada hari yang sama sekira pukul 08.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Albert Krisna Lumban Tobing di Kel. Parbubu II Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara tepatnya dirumah terdakwa II Albert. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Laila Hasanah Napitupulu mengalami total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Laili Hasanah Napitupulu dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu sebabnya dipanggil ke persidangan ini yaitu sebagai saksi korban dalam perkara terdakwa ini ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Resort Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa yang saksi ketahui saat kejadian yaitu saksi pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 05.00 Wib ketika orang tua saksi opname di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung saksi bersama saudara sedang berada di Kamar Ruang Melati No.3 saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hita, 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi dan abu-abu merk Export, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahuinya setelah ditangkap baru tahu terdakwalah pelakunya ;
 - Bahwa ketika saksi dipanggil kepolisian dan diberitahukan bahwa terdakwa pelakunya dan saksi langsung melihat barang-barang yang hilang adalah benar milik saksi dan saudara saksi ;
 - Bahwa saksi tidak melihat pada saat itu terdakwa mengambilnya ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pintu yang dirusak karena situasi pintu tidak dikunci hanya ditutup begitu saja ketika kami sedang tertidur ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang melihat pada saat kejadian ;
 - Bahwa setahu saksi para terdakwa tidak ada memakai alat saat melakukan pencurian tersebut ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ttt



- Bahwa saksi masih sebagai Mahasiswa ;
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak pernah ada kejadian yang kehilangan ;
 - Bahwa benar, saksi telah mengenal laptop tersebut dan warnanya benar demikian ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
2. Khairiyah dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu sebabnya dipanggil ke persidangan ini yaitu sebagai saksi korban dalam perkara terdakwa ini ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Resort Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 05.00 Wib ketika saksi opname di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung anak saksi sedang berada di Kamar Ruang Melati No.3, karena saksi mengalami sakit Kolestrol tinggi dan asam lambung dan anak saksi ada menemani di Rumah Sakit, ketika tertidur telah kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hita, 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi dan abu-abu merk Export, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahuinya setelah ditangkap baru tahu terdakwa adalah pelakunya ;
 - Bahwa ketika saksi dipanggil kepolisian dan diberitahukan bahwa terdakwa pelakunya dan saksi langsung melihat barang-barang yang hilang adalah benar milik anak saksi ;
 - Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian para terdakwa mengambilnya ;
 - Bahwa setahu saksi tidak pintu yang dirusak karena situasi pintu tidak dikunci hanya ditutup begitu saja ketika kami sedang tertidur ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang melihat kejadian ;
 - Bahwa setahu saksi para terdakwa tidak ada memakai alat saat melakukan pencurian tersebut ;
 - Bahwa saksi hanya sebagai ibu rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi belum pernah ada mengalami kehilangan sebelumnya ;
 - Bahwa benar, saksi telah mengenal laptop tersebut dan warnanya benar demikian ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
3. Zul Fahmi Napitupulu dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu sebabnya dipanggil ke persidangan ini yaitu sebagai saksi korban dalam perkara terdakwa ini ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Resort Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 05.00 Wib ketika orang tua saksi opname di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung saksi bersama saudara sedang berada di Kamar Ruang Melati No.3 saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hita, 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi dan abu-abu merk Export, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui siapa pelakunya, bahwa setelah ditangkap baru tahu para terdakwa pelakunya ;
 - Bahwa ketika saksi dipanggil kepolisian dan diberitahukan bahwa para terdakwa pelakunya dan saksi langsung melihat barang-barang yang hilang adalah benar milik kakak saksi ;
 - Bahwa saksi tidak melihat pada saat itu para terdakwa mengambilnya ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pintu yang dirusak karena situasi pintu tidak dikunci hanya ditutup begitu saja, lalu kami tidur dan setelah bangun melihat lemari sudah terbuka dan pintu kamar terbuka sedikit ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang melihat kejadian ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada memakai alat ;
 - Bahwa saat ini saksi masih sebagai pelajar ;
 - Bahwa setahu saksi belum pernah kehilangannya sebelumnya ;
 - Bahwa benar, saksi telah mengenal laptop tersebut dan warnanya benar demikian ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Terdakwa Jaiman Nababan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sebagai tersangka dalam perkara sehubungan dengan adanya pencurian ;
- Bahwa terdakwa melakukannya pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 05.00.Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung terdakwa bersama terdakwa II berniat untuk mencuri dan ketika terdakwa lalu memanjat pagar yang berada dibelakang kamar mayat, terdakwa melihat dari jendela para saksi sedang tertidur, kemudian terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik para saksi ;
- Bahwa terdakwa benar telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hita, 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi dan abu-abu merk Export, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda ;
- Bahwa benar, terdakwa mengaku diajak teman untuk melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukannya karena ajakan dari teman ;
- Bahwa terdakwa hanya disuruh menyimpan dirumah dan rencananya untuk dijual ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan dengan memanjat pagar kemudian masuk kedalam kamar ruang pasien dan melihat para saksi sedang tertidur pulas, kemudian terdakwa melihat barang 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hita, 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi dan abu-abu merk Export, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda serta membawanya ;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian sebelumnya tersangkut perkara judi togel ;
- Bahwa terdakwa tidak ada pekerjaan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa ada niat tetapi diajak teman ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

2. Terdakwa Albert Krisna Lumbantobing menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sebagai tersangka dalam perkara sehubungan dengan adanya pencurian ;
- Bahwa terdakwa melakukannya pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 05.00.Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung diruang Kamar Melati No.3, ketika terdakwa melintas bersama terdakwa I, lalu memanjat pagar kemudian melihat para saksi sedang tertidur, kemudian terdakwa I dan terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitarnya dan terdakwa I mengambil barang-barang milik para saksi ;
- Bahwa terdakwa benar telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hita, 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi dan abu-abu merk Export, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda ;
- Bahwa benar, terdakwa mengaku perbuatan terdakwa bersama teman untuk mencuri ;
- Bahwa terdakwa melakukannya karena kesepakatan dari teman ;
- Bahwa terdakwa hanya berniat untuk menjualdisuruh membawanya keSibolga dan rencananya untuk dipakai disana ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan dengan memanjat pagar kemudian masuk kedalam kamar ruang pasien dan melihat para saksi sedang tertidur pulas, kemudian terdakwa melihat barang 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hita, 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi dan abu-abu merk Export, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda serta membawanya lalu menyimpan dirumah ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan sebelumnya perkara judi togel ;
- Bahwa terdakwa tidak ada pekerjaan sehari-harinya ;
- Bahwa terdakwa ada niat tetapi diajak teman ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu ;
2. 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam ;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 05.00.Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung diruang Kamar Melati No.3 ;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi dan abu-abu merk Export, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat pagar kemudian masuk kedalam kamar ruang pasien dan melihat para saksi sedang tertidur pulas, kemudian terdakwa melihat barang 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hita, 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi dan abu-abu merk Export, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda serta membawanya lalu menyimpan dirumah ;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian dan para terdakwa juga sebelumnya pernah diperkarakan yaitu perkara judi ;
- Bahwa sehari-harinya para terdakwa tidak mempunyai pekerjaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah **setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup **apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa I **Jaiman Nababan** dan Terdakwa II **Albert Krisna Lumbantobing** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, histories dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa bahwa pencurian dilakukan para terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 05.00 Wib pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tau saksi korban Laili Hasanah Napitupulu sedang opname di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung tepatnya berada di Kamar Ruang Melati No.3 ;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung karena para terdakwa sudah sepakat dan berniat melakukan pencurian, bahwa Para Terdakwa masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung dengan cara memanjat pagar, yang berada dibelakang kamar mayat, terdakwa melihat dari jendela saksi korban Laili Hasanah Napitupulu dan saksi lainnya sedang tertidur, kemudian terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi dan abu-abu merk Export, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda ;

Menimbang, bahwa tindakan para terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi korban Laili Hasanah Napitupulu tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga unsure ini terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai suatu barang bertentangan dengan hak yang dipunyai pihak lain atas barang tersebut ataupun menguasai suatu barang yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi dan abu-abu merk Export, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda barang tersebut untuk dijual kemudian para terdakwa menikmati uang dari hasil penjualan tersebut. Bahwa para terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang tersebut adalah benar para terdakwa telah melawan hukum, sehingga unsure ini terpenuhi ;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa bahwa para Terdakwa masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung dengan cara memanjat pagar, yang berada dibelakang kamar mayat kemudian para terdakwa dan melihat di Kamar Ruang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati No.3 para saksi sedang tertidur kemudian untuk mengambil barang tersebut para terdakwa masuk melalui jendela kamar tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para terdakwa selanjutnya setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaan para terdakwa, kemudian terdakwa I Jaiman Nababan dan terdakwa II Albert Krisna Lumbantobing pergi meninggalkan lokasi Rumah Sakit Umum Tarutung menuju rumah terdakwa I Jaiman Nababan yang berada di Desa Siwaluompu Kelurahan VI Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara untuk menyimpan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat di rumah terdakwa I Jaiman Nababan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil dan memiliki/menguasai barang tersebut sehingga unsur ini terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, termasuk juga dalam hal ini orang yang turut melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa peran masing-masing adalah Terdakwa 1. Jaiman Nababan masuk kedalam kamar melalui jendela dengan cara memanjat untuk mengambil barang tersebut kemudian peran Terdakwa 2. mengawasi keadaan di sekitar kamar tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat fakta hukum bahwa terdakwa 1. Jaiman Nababan dan Terdakwa Albert Krisna Lumbantobing telah mengakui dalam persidangan bersama-sama telah memasuki Rumah Sakit Umum Tarutung tepatnya di Kamar Melati No. 03 dan kemudian para terdakwa mengambil barang milik saksi korban Laili Hasanah Napitupulu berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO, 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi dan abu-abu merk Export, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Trt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban yang bernama Laila Hasanah Napitupulu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa mengaku jujur dan bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Jaiman Nababan dan Terdakwa II. Albert Krisna Lumbantobing, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Jaiman Nababan dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** dan terdakwa II. Albert Krisna Lumbantobing dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Laila Hasanah Napitupulu;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh kami, Sayed Fauzan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., dan Hendrik Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Cendra, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H.,

Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga